

PENETAPAN TIM KPU PAYAKUMBUH CHANNEL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 58/HM.06-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN TIM KPU PAYAKUMBUH CHANNEL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan Selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu. Dan untuk menindaklanjuti hasil rapat Divisi SP3SDM tanggal 23 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Jurnalis KPU Kota Payakumbuh Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu di bentuk Tim KPU Payakumbuh Channel Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.1 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim KPU Payakumbuh Channel Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Tugas Tim KPU Payakumbuh Channel Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai berikut: memberikan pelayanan dan penyebaran informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial Youtube, melakukan pengelolaan media sosial Youtube KPU Kota Payakumbuh, mengumpulkan bahan informasi publik terkait KPU, yang dianggap penting untuk disebarakan melalui konten media social Youtube, membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial Youtube kepada pimpinan, memonitor isu-isu seputar KPU di media social Youtube dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan, melakukan persiapan dan pelaksana-an Peliputan Berita terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU KOTA PAYAKUMBUH, merencanakan dan membuat konten plan sesuai dengan arahan Divisi SP3MSDM. menciptakan konten Multimedia yang efektif (gambar, Video, Tulisan).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2020
- Lampiran 1 (satu) halaman